

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP BATIK**  
**BETAWI DI KOTA JAKARTA**  
**LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN RIGHTS TO BETAWI**  
**BATIK IN JAKARTA**



**Oleh :**

**IMAM SYAHBANA**

**B012201012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP BATIK  
BETAWI DI KOTA JAKARTA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Disusun dan diajukan oleh :**

**IMAM SYAHBANA**

**B012201012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI  
TERHADAP BATIK BETAWI DI KOTA JAKARTA**

Disusun dan diajukan oleh:

**IMAM SYAHBANA  
B012201012**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 03 Nopember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 196408241991032002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Marwah, S.H., M.H.**  
NIP. 198304232008012006

Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum,



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum,



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Imam Syahbana

NIM : B012201012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP BATIK BETAWI DI KOTA JAKARTA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan di tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia diberi sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 03 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Imam Syahbana

B012201012

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Karen rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP BATIK BETAWI DI KOTA JAKARTA**” dengan tepat waktu. Tesis ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Selama saya menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam mewujudkan Tesis ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a.

1. **Prof. Dr. Ir. Jamluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karina**

**Shakarina, S.H., M.A** selaku wakil dekan bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya;

3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan **Dr. Marwah, S.H., M.H** selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
4. **Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.**, selaku Tim Penguji. Terima kasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
5. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis;
6. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta saya ayahanda **(Alm) Prof. Dr. H. Ismail Said, S.H., M.Hum.**, dan Ibunda **Hj. Darmasiswati, S. Sos** yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Terima kasih kepada mertua saya **Herry Boenawan** dan **Simah** yang telah memberikan dukungan menyelesaikan tesis ini;

8. Terima kasih terkhusus kepada Istri tercinta saya **Herlita Anastasya, S.Ikom.** yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Terima kasih kepada saudara saya **Hj. Nurbani Ismail, M.Adm.Sda., H. Muhammad Rifad Ismail, S.H., M.H., Noerdiansyah Ismail, S.H., M.H., dan Dr. Nurfatwa Ismail, S.E., M.E.;**
10. Terima kasih kepada **Rumah Batik Palbatu** yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengambilan data;
11. Seluruh Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada penulis yang amat bermanfaat.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat penulis pertanggung jawaban serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata di samping itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya.amin.

Makassar, 03 November 2022

Imam Syahbana

## ABSTRAK

**Imam Syahbana** (B012201012) “Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Terhadap Batik Betawi Di Kota Jakarta” dibimbing oleh Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Marwah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu, 2) Untuk mengkaji peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari masyarakat dalam menggambarkan kondisi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab kepada informan terpilih yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian pada pendekatan empiris.

Dari Penelitian ini diperoleh hasil (1) Rumah Batik Palbatu memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi dengan mengizinkan Desainer menggunakan Merek RBP untuk melindungi Batik Betawi sebagai kepemilikan. Dalam upaya melindungi Desainer Batik Betawi yang bekerja di RBP, RBP mendaftarkan pada rezim Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000680767 dengan meliputi jasa pendidikan, lembaga pendidikan, informasi pendidikan, jasa pelestarian budaya bangsa, aktivitas kebudayaan, produksi film, jasa penerbitan buku, jasa penyelenggaraan pameran-untuk pendidikan, jasa pengajaran, jasa penyelenggara pameran untuk tujuan kebudayaan. (2) Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri dengan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi bagaimana cara melakukan pengajuan permohonan serta membantu dalam pengaduan apabila terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

**Kata Kunci:** Rumah Batik Palbatu, Batik Betawi, Hak Kekayaan Intelektual



## ABSTRACT

**Imam Syahbana** (B012201012) "Legal Protection of Industrial Design Rights Against Betawi Batik in the City of Jakarta" supervised by Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. As Advisor I and Dr. Marwah, S.H., M.H. As Advisor II.

This study aims 1) To examine the legal protection of Betawi Batik Designers who work at Palbatu Batik House, 2) To examine the role of the Directorate General of Intellectual Property in realizing legal protection for Betawi Batik in Industrial Design.

This study uses the empirical legal method, which is a method that uses primary data obtained from the community in describing conditions in the field. The data collection technique was done by interview. Interviews are direct data collection through selected informants' questions and answers that have relevance to the object of study in an empirical approach.

From this research, the results are (1) Palbatu Batik House provides a form of legal protection for Betawi Batik Designers by allowing Designers to use the RBP Brand to protect Betawi Batik as ownership. In an effort to protect Betawi Batik Designs who work at RBP, RBP registers with the Trademark regime with Registration Number IDM000680767 which includes educational services, educational institutions, educational information, cultural services for the nation, cultural activities, film production, book publishing services, exhibition organizing services. for education, teaching services, exhibition organizing services for cultural purposes. (2) The role of the Directorate General of Intellectual Property is to realize legal protection for Betawi Batik in Industrial Design by conducting socialization and providing education on how to submit submissions and assisting in complaints in the event of a violation of Intellectual Property Rights.

**Keywords:** Palbatu Batik House, Betawi Batik, Intellectual Property Rights

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	19
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	19
2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	20
3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual .....	23
B. Karya Seni Batik Betawi .....	31
1. Sejarah Batik .....	31
2. Definisi Batik .....	33
3. Jenis-Jenis Batik .....	34
4. Batik Betawi .....	35
C. Landasan Teoretis.....	49
1. Teori Efektivitas .....	49

2. Teori Perlindungan Hukum .....	52
3. Teori Kepemilikan .....	53
D. Kerangka Pikir .....	55
E. Definisi Operasional .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu .....	61
1. Hubungan Hukum antara Pemilik Rumah Batik dan Desain.....	61
2. Perlindungan Berdasarkan UU Desain Industri .....	75
3. Perlindungan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama .....	78
B. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri .....	84
1. Edukasi .....	90
2. Sosialisasi .....	91
3. Pelayanan Hukum .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>HALAMAN</b>
Gambar 2.1 Batik Gringsing .....	32
Gambar 2.2 Batik oleh arca dewi Prajnaparamita.....	32
Gambar 2.3 Batik Parang Kusumo.....	35
Gambar 2.4 Batik Mega Mendung.....	36
Gambar 2.5 Batik Sidomukti.....	37
Gambar 2.6 Batik Tujuh Rupa .....	37
Gambar 2.7 Batik Lasem .....	38
Gambar 2.8 Batik Singa Barong.....	39
Gambar 2.9 Batik Sekar Jagad .....	39
Gambar 2.10 Batik Pring Sedapur.....	40
Gambar 2.11 Batik Sidoluhur .....	40
Gambar 2.12 Batik Priyangan .....	41
Gambar 2.13 Batik Kawung.....	42
Gambar 2.14 Batik Tambal.....	42
Gambar 2.15 Batik Ulamsari Mas.....	43
Gambar 2.16 Batik Turbo .....	44
Gambar 2.17 Batik Betawi .....	44
Gambar 2.18 Pencakar Langit.....	45
Gambar 2.19 Jali-Jali.....	46
Gambar 2.20 Salakanagara .....	46
Gambar 2.21 Nusa Kelapa .....	47
Gambar 2.22 Rasamala.....	47
Gambar 2.23 Ondel-Ondel dan Tanjidor .....	48
Gambar 2.24 Ondel-Ondel Pucuk Rebung.....	49

Gambar 4.1 Rumah Batik Palbatu .....	63
Gambar 4.2 Canting .....	64
Gambar 4.3 Wajan dan Kompor .....	64
Gambar 4.4 Gawangan .....	65
Gambar 4.5 Panci.....	65
Gambar 4.6 Saringan .....	66
Gambar 4.7 Kain Mori .....	66
Gambar 4.8 Malam/Lilin.....	67
Gambar 4.9 Zat Pewarna Remasol.....	68
Gambar 4.10 Pola atau Desain .....	68
Gambar 4.11 Mencanting .....	69
Gambar 4.12 Teknik Colet .....	70
Gambar 4.13 Fiksasi .....	70
Gambar 4.14 Proses Melorod .....	71
Gambar 4.15 Kain Batik Betawi Desainer RBP .....	72
Gambar 4.16 Hasil Karya Desainer yang di Pasarkan.....	73
Gambar 4.17 Pameran RBP.....	74
Gambar 4.18 Pertemuan Desainer dengan Manajemen Sera .....	74
Gambar 4.19 Alur Pengajuan Permohonan Pendaftaran Desain Industri .....	89
Gambar 4.20 Edukasi Yang Dilakukan DJKI .....	91
Gambar 4.21 Kunjungan DJKI dalam Sosialisasi dan Diseminasi.....	92
Gambar 4.22 Sosialisasi dan Pelayanan Konsultasi KI .....	94
Gambar 4.23 Informasi Layanan Hukum .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan terdiri dari berbagai suku serta kebudayaan yang beraneka ragam. Ragam budaya yang dimiliki Indonesia meliputi adat istiadat, kesenian tari, makanan khas, ciri khas, bahasa hingga upacara dan cinderamata serta warisan budaya berupa Batik.

Batik berkaitan erat dengan penyebaran agama di masa sejarah. Pada masa kerajaan Majapahit Batik memiliki pengaruh dalam perkembangannya. Di Indonesia, Batik telah ada sejak kerajaan Hindu dan Budha. Hal ini dibuktikan dengan adanya Desain Batik pada ukiran dan kain yang dikenakan oleh Raja-Raja yang memimpin pada abad ke-18 hingga abad ke-19.<sup>1</sup>

Menurut **G.P Rouffaer**, Batik telah ada di Indonesia sejak abad-12 dan abad-13. Hal ini dibuktikan dengan pola berbentuk gringsing yang dikerjakan dengan menggunakan canting dan telah dikenal pada abad ke-12 di Kediri. Selanjutnya, di abad ke-13, desain yang menyerupai pola

---

<sup>1</sup><https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/300>, diakses pada tanggal 04 April 2022.

batik dikenakan pada arca Prajnaparamita yang merupakan dewi kebijaksanaan kepercayaan umat Budha.<sup>2</sup>

Batik dikenal sebagai kain yang telah didesain dan dijadikan sebagai kebutuhan berupa pakaian, interior, cinderamata hingga dijadikan kain jarik. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan serta mengakui Batik Indonesia sebagai warisan budaya berwujud. Batik memiliki kriteria untuk diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia sebab batik telah mencakup berbagai kebutuhan manusia dari sudut pandang pendidikan maupun kebutuhan sandang.<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan pelestarian dari hasil akulturasi budaya sejak zaman perdagangan, maka diperlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Desain Industri, Merek, Paten Hak Cipta, Indikasi, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Geografis, Rahasia Dagang serta Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>4</sup> Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki kreasi mengenai bentuk, suatu wujud guna menggambarkan keadaan atau komposisi baik garis

---

<sup>2</sup>Kumparan.com, <https://kumparan.com/berita-update/sejarah-batik-kain-warisan-budaya-indonesia-1uqD48U6GCw/4>, diakses pada tanggal 15 September 2021.

<sup>3</sup>Kompas.com, *Alasan Batik Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia*, 2020, <https://travel.kompas.com/read/2020/10/05/174000427/alasan-batik-indonesia-diakui-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia?page=all>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>4</sup>OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 19.

maupun warna, atau kombinasi, sehingga membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memiliki nilai jual dalam suatu kegiatan. Dalam menciptakan sesuatu, seorang individu memiliki hak untuk memberikan unsur estetis sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerajinan tangan (*Hand Craft*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam kategori Desain Industri.<sup>5</sup>

Desain Industri merupakan bagian dari KI yang dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan dalam ruang lingkup masyarakat. Desain diciptakan untuk memberi nilai estetika terhadap produk, dalam sudut pandang penampilan ataupun sudut pandang fungsional sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar industri.

Desain industri dapat didaftarkan dengan syarat memenuhi kriteria: dapat dilihat secara keseluruhan oleh indera pengelihatan, menunjukkan inovasi terbaru atau penampilan khusus sebagai pembeda terhadap produk serupa sehingga mampu menarik konsumen untuk membeli, melindungi produk dari sisi estetika dan dapat diterapkan sebagaimana manfaat produk yang diciptakan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU31-2000DesainIndustri.pdf>, diakses pada 05 April 2022 Pukul 08.59 WITA.

<sup>6</sup>Freddy Harris, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, DJKI KEMENKUHAM & HAM, hlm. 18.



Dalam mengajukan pendaftaran Desain Industri, perlu dilakukan kajian kualitas produk, yang mencakup delapan poin untuk menilai kualitas suatu produk yaitu:

- a. Kinerja (*performance*), karakteristik dasar yang mencakup keseluruhan sisi luar produk meliputi warna, ornamen, dan bentuk;
- b. Fitur (*features*), karakteristik produk yang diciptakan untuk memberi nilai estetika produk tersebut;
- c. Reliabilitas (*reliability*), produk mampu memberi kepuasan dengan minimalnya kerusakan terhadap produk;
- d. Kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance of specifications*), produk mampu memenuhi standar spesifikasi tertentu konsumen sehingga meminimalkan ditemukannya kerusakan dalam produk;
- e. Daya tahan (*durability*), seberapa lama waktu yang dibutuhkan produk untuk bertahan sebelum diganti dengan produk baru;
- f. Daya Tarik (*Serviceability*), yaitu mampu memberi pelayanan secara cepat dan mudah oleh staf layanan;
- g. Estetika merupakan nilai yang ditampilkan dari sisi luar penampilan produk;

h. Persepsi kualitas (*perceived quality*), pandangan konsumen terhadap suatu produk berdasarkan informasi yang diterima.<sup>7</sup>

Berdasarkan karakteristik produk yang telah dikaji, DJKI menetapkan kriteria produk industri yang dapat didaftarkan, berupa tiga dimensi yang meliputi ukuran dan volume seperti tas, dompet, pernak-pernik, adapun dua dimensi yang meliputi ukuran seperti kain bermotif yang memiliki unsur estetika dimana desain merupakan sebuah gambar atau rancangan yang diciptakan oleh seorang individu berdasarkan keinginan yang baik dilihat dengan panca indera maupun imajinasi. Desain dapat menjadi sebuah tanda atau karakteristik suatu daerah atau tempat.<sup>8</sup>

Karakteristik Desain Betawi meliputi Ondel-Ondel, alat musik Tanjidor, Pucuk Rebung, tari Jali-jali, dan Sakanagala yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Desain Batik Betawi mengandung makna dan tujuan dalam Desainnya. Salah satu contoh utama ialah sebagai representasi harapan dan keinginan. Desain Batik Betawi merupakan ekspresi yang menggambarkan isi hati seseorang baik itu perasaan sedih maupun gembira.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Freddy Harris, Ibid, hlm. 38.

<sup>8</sup><https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan>, di akses pada 26 September 2022 Pukul 23.15 WITA.

<sup>9</sup><https://travel.kompas.com/read/2022/05/19/162950027/8-motif-batik-betawi-dari-jakarta-yang-bernilai-sejarah-dan-budaya?page=all>, di akses pada 26 September 2022 Pukul 21.37 WITA.

Di Indonesia Perlindungan terhadap Desain Industri telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri). Berdasarkan ketentuan (Pasal 9 ayat 1) UU Desain Industri: Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”.

Dalam praktik, salah satu sengketa yang pernah terjadi mengenai Desain Industri adalah sengketa Batik Keris dengan Desainer Wenny. Kasus sengketa bermula ketika perusahaan Batik Keris menggugat Wenny Sulistiowaty ke Pengadilan Negeri Semarang atas gugatan plagiasi tas serupa. Batik Keris menilai bahwa Wenny menyalin motif tas milik Batik Keris. Selisih paham terjadi di antara kedua belah pihak mengenai siapa yang menjadi pemegang atas hak cipta motif tas yang telah beredar luas di masyarakat. Dalam menanggapi gugatan yang dilakukan oleh Batik Keris, Wenny memiliki bukti berupa sertifikat Desain Industri dengan Nomor IDD0000035061 per 4 September 2012 untuk kategori tas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU Desain Industri Pasal 12 mengenai asas pendaftar

pertama sebagai pemegang Hak Desain Industri, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan tidak menerima gugatan tersebut pada 7 Oktober 2014.<sup>10</sup> Kasus sengketa antara Perusahaan Batik Keris dengan Desainer Wenny Sulistiowaty tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kasus serupa kepada Desainer lainnya.

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham),<sup>11</sup> Pada tahun 2019 untuk kategori Hak Cipta tercatat jumlah permohonan sebanyak 1.329 permohonan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 4.213 permohonan. Pencapaian permohonan KI untuk kategori Desain Industri, tahun 2020 tercatat jumlah permohonan Hak Desain Industri sebanyak 66.162 pemohon, jumlah permohonan pendaftaran dalam kategori Hak Paten sebanyak 2000, dan Hak Merek yang berjumlah 1.245.895 pemohon.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemohon Desain Industri lebih sedikit dibandingkan dengan kategori HKI lainnya.

Hak Desain Industri merupakan sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Negara kepada pemilik hak berdasarkan kepemilikan

---

<sup>10</sup>*Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 Sengketa Batik Keris dengan Desainer Wenny Berakhir di MA*, diakses pada Tanggal 05 April 2022 Pukul 21.52 WITA.

<sup>11</sup><https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers> Diakses Pada 01 Februari 2022 Pukul 07.15 WIB

<sup>12</sup>Freddy Harris, 2020, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hlm 54.

Desain atau karya seni, sedangkan Desain Industri merupakan produk atau karya seni. Kepemilikan Desain Industri dapat dimiliki apabila didaftarkan atas nama Desainer. Desainer dapat memanfaatkan karya seni dengan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan karya seni dengan imbalan membayar Royalti yang telah disepakati dan mendukung untuk Desainer berkarya dalam menciptakan desain baru. Perusahaan memiliki kepentingan dalam Desain Industri untuk melindungi karya seni dari tindak kejahatan maupun pelanggaran berupa penjiplakan, peniruan serta pembajakan..

Sampai saat ini, banyak Desainer-Desainer yang belum memahami untuk mendaftarkan kepemilikan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan Desain Industri di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan mekanisme dalam lembaga hukum guna menciptakan rasa aman yang diberikan oleh Hak Kekayaan Intelektual. DJKI mendukung program diseminasi informasi terkait KI secara umum dan Desain Industri secara khusus.<sup>13</sup>

Salah satu contoh terkait hal ini terjadi di salah satu perusahaan Rumah Batik Palbatu (Selanjutnya disebut RBP). Dalam sudut pandang perlindungan Merek, RBP telah memiliki perlindungan hukum sebab RBP

---

<sup>13</sup>Freddy Harris, Op. Cit, hlm. 3.

telah mendaftarkan Merek dagang kepada Hak Kekayaan Intelektual dengan Kode Kelas 41 atau dengan Nomor Pendaftaran IDM000680767 dengan meliputi jasa pendidikan, lembaga pendidikan, informasi pendidikan, jasa pelestarian budaya bangsa, aktivitas kebudayaan, produksi film, jasa penerbitan buku, jasa penyelenggaraan pameran untuk pendidikan, jasa pengajaran, jasa penyelenggara pameran untuk tujuan kebudayaan.<sup>14</sup> RBP merupakan sanggar dan pemilik sebuah merek penjualan Batik Betawi yang bekerja sama dengan Desainer dalam memproduksi produk kerajinan tangan dua dimensi dan tiga dimensi. RBP menjadikan hasil karya Desainer sebagai produk milik RBP setelah membayar upah desainer.

Adapun sistem kerja sama antara RBP sebagai pemilik merek dengan Desainer ialah sistem Upah Nominal. Sistem Upah Nominal, merupakan sebuah sistem pemberian upah yang diterima atas usaha yang telah diselesaikan dan dibayarkan secara tunai.<sup>15</sup> Dalam sistem Upah Nominal, tidak menutup kemungkinan bagi Pihak RBP maupun pihak lain untuk menggunakan kembali hasil karya Desainer dan mendaftarkan terlebih dahulu pada Desain Industri, sebab Desainer belum mendaftarkan hasil desainnya.

---

<sup>14</sup><https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/J002018047390?type=trademark&keyword=Rumah+Batik+Palbatu>, diakses pada 31 Juli 2021 Pukul 09.50 WIB.

<sup>15</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/10/15/1839/upah-nominal-harian-buruh-tani-nasional-september-2021-naik-sebesar-0-11-persen.html>, diakses pada 06 April 2022 pukul 05.37 WITA.

Desainer RBP dikenal sebagai pencipta desain dan pengrajin Batik, namun pada faktanya tidak semua Desainer telah mendaftarkan hasil karya mereka. Keahlian sebagai pembatik merupakan suatu keahlian yang telah dipelajari untuk tujuan memanfaatkan warisan budaya sebagai kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh setiap generasi. Namun, profesi sebagai pengrajin Batik belum dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga beberapa desainer meninggalkan kegiatan membatik dan memilih untuk menekuni profesi lainnya.

Dalam perspektif perlindungan Desain Industri, Pemilik Desain berhak mendapat perlindungan atas karya desainnya apabila telah mendaftarkan hasil karyanya terlebih dahulu. Perlindungan yang didapatkannya berupa hak pengaduan apabila mendapati pihak lain yang terbukti menggunakan hasil Desain tanpa izin dari Desainer tersebut. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DJKI mengenai pentingnya sebuah perlindungan hasil karya atau desain belum cukup untuk Desainer lainnya turut serta dalam mendaftarkan hasil Desainnya. RBP sebagai sanggar membatik turut memberikan pengetahuan dan dukungan kepada Desainer untuk memiliki Hak atas desain yang dibuat.

Pelindungan hukum merupakan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) atas tindakan pelanggaran hukum, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Dalam kasus

yang terjadi di RBP, Desainer yang telah bekerja belum mendaftarkan desain. Padahal, nilai positif dengan mendaftarkan sebuah desain ialah menghargai sebuah karya dengan royalti sebab RBP sering menunjukkan hasil karya Desainer sebagai bagian dari RBP.

Sejak tahun 2016, RBP telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Desainer Batik. RBP selaku penyedia alat dan bahan sementara Desainer selaku orang yang mendesain. Namun, perjanjian antara RBP dan Desainer tidak dibuat secara tertulis sehingga tidak jelas mengatur mengenai kepemilikan Hak atas Desain tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu?
2. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu.
2. Untuk mengkaji peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah kegiatan berupa penelitian, seorang penulis mengharapkan penelitian yang dimilikinya mampu memberikan sumbangsih untuk universitas, mahasiswa angkatan berikutnya dan masyarakat yang membutuhkan penelitian ini sebagai referensi. Manfaat yang diharapkan melalui sebuah penelitian yang dilakukan seorang penulis berikut :

1. Manfaat dari sisi akademis

Bagi Pengembangan Ilmu hukum khususnya program studi ilmu hukum, Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan, dan referensi khususnya yang berkaitan erat dengan Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Terhadap Batik Betawi Di Kota Jakarta dapat menjadi rujukan untuk penelitian di Universitas Hasanuddin.

## 2. Manfaat dari sisi praktisi

Penulis mengharapkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan umum mengenai Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Terhadap Batik Betawi Di Kota Jakarta serta menjadi acuan bahwa generasi muda mau berpartisipasi dalam menjaga dan melanjutkan warisan budaya takbendam di kota Makassar.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Peneliti telah melakukan penelusuran kepada beberapa tesis dan jurnal yang dilakukan di perpustakaan Universitas Hasanuddin, dan sumber online pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa beberapa hasil penelitian memiliki kesamaan dan berhubungan dengan penelitian ini, yaitu perlindungan hukum dan upaya Pemerintah dalam mendukung potensi masyarakat sebagai pengrajin Batik mengingat Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Hak Desain Industri. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. *Fast Fashion* Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual (Urgensi Perlindungan Hukum Karya Desain Fashion Sebagai Bagian

Ekonomi Kreatif), oleh Deny Andreas Krismawan, Jurnal, 2021, Universitas Brawijaya.

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum Fast Fashion berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia, dalam sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual dan konsep dalam pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan karya desain inovatif dalam mengatur secara spesifik perlindungan desain fashion. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa perlindungan Fast Fashion berdasarkan tiga sudut pandang. Hak Cipta hanya melindungi karya original dan kreatif. Hak Merek memberi perlindungan terhadap suatu produk untuk terhindar dari pelanggaran terhadap merek kompetitor. Perlindungan menurut Hak Desain Industri adalah perlindungan yang diberikan terhadap benda tiga dimensi berupa bentuk dari sebuah produk, dua dimensi yaitu berupa bentuk ornament, pola, garis, warna daripada suatu produk serta kombinasi kedua dimensi. Perlindungan hukum dalam karya desain fashion belum mendapatkan perlindungan maksimal dan belum sepenuhnya diatur secara spesifik. Perlindungan melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi upaya preventif untuk mengurangi terjadi pelanggaran Hak Desain dalam industri Fast Fashion.

2. Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Zico Armanto Mokoginta, Jurnal, 2017, Universitas Sam Ratulangi.

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan Hak Desain Industri dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hukum dalam perspektif Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Pemerintah mendukung dan melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi seperti plagiasi, dan peniruan, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Pemerintah memberikan perlindungan secara komprehensif dengan tujuan dapat menjadi faktor pendorong guna meningkatkan daya kreativitas dari para pendesain serta sebagai sarana untuk melatih para desainer secara produktif. Hasil penelitian ini ialah bidang Desain Industri dimuat dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan dukungan Indonesia untuk andil dalam perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan. Di Indonesia Desain Industri telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Perlindungan hukum meliputi preventif dan represif. Dengan adanya undang-undang desain industri mampu

memberikan perlindungan kepada para desainer untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

3. Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia, Afif Nashiruddin, Jurnal, 2019, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.

Peneliti mengkaji mengenai bentuk perlindungan kepada para pemegang hak desain industri untuk UMKM, perlindungan pemegang hak desain industri untuk UMKM di Indonesia dan model ideal perlindungan pemegang hak desain industri bagi UMKM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki aturan hukum yang telah mengikat dan mencakup perlindungan hak salah satunya Hak Desain Industri. Hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum secara jelas, tegas dan efektif untuk mencegah berbagai pelanggaran. Perlindungan hukum desain industri dan merek berfungsi sebagai penjamin hak dan kewajiban pendesain. Dalam Pasal 6, 7, dan 8 Nomor 31 tahun 2000 telah disahkan Undang-Undang tentang Desain Industri. model ideal perlindungan pemegang hak desain industri bagi UMKM ialah Sertifikat, Daftar Umum Desain Industri dengan biaya UMKM dan Berita Resmi Desain Industri.

4. Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Terhadap Patung Desain Primitif Di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Burhanul Akbar Pasa, Tesis, 2016, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian mengkaji mengenai patung Desain primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dapat dilindungi pada rezim desain industri dan apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung Desain primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patung Desain primitif belum mendapatkan perlindungan secara hukum pada rezim desain industri seni. Menurut Undang-Undang patung Desain primitif belum memenuhi unsur kebaruan. Hal ini disebabkan oleh pengrajin patung Desain primitif telah mempromosikan produk tersebut sebelum didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Patung Desain Primitif adalah, adanya peraturan dalam perundang-undangan yang mengharuskan pengrajin untuk mengikuti perkembangan kebaruan desain patung Desain primitif. Pemerintah memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan kaum Desainer sebab hal inilah yang menjadi faktor utama. Pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan edukasi dalam perlindungan kepemilikan Hak Desain Industri, serta faktor pengrajin yang belum

mendaftarkan hasil desain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang ada sejak lahir untuk melindungi hasil buah pikir seseorang yang telah ia ciptakan sehingga mampu memberi hasil suatu produk atau proses yang memiliki manfaat guna keberlangsungan individu lainnya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil buah pikir yang dapat menghasilkan produk sehingga dapat dinikmati secara ekonomis dari hasil intelektual kreativitas.<sup>16</sup>

Sesuatu yang telah diatur oleh Hak Kekayaan Intelektual, ialah karya atau buah pikir yang telah ada dari hasil intelektual manusia, kemudian dituangkan kembali ke dalam mahakarya yang dikatakan sebagai ide atau gagasan.<sup>17</sup> Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut KI) ialah buah hasil dari proses pemikiran dalam bentuk sebuah ide maupun gagasan dengan diwujudkan ke dalam bentuk sebuah mahakarya, penemuan, atau karya seni yang memiliki nilai jual.

---

<sup>16</sup>Freddy Harris, 2020, Modul KI-Lat Untuk Pemula Kenali Kekayaan Intelektual Dengan Singkat & Tepat Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten, DJKI KEMENKUHAM & HAM, Prolog.

<sup>17</sup><https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, di akses pada 05 April 2022 Pukul 22.27 WITA.



Mahakarya tersebut masuk ke dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) yang diproses berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Prinsip - Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual memiliki prinsip utama sebagai bagian dari hak atas kepemilikan baik secara individual maupun kelompok. Sumber dari kekayaan intelektual berasal dari buah pikir yang dilakukan baik secara individu maupun dikerjakan secara berkelompok dengan mengedepankan kemampuan intelektual. Manusia diciptakan dengan memiliki kelebihan berupa kemampuan khusus, berupa pikiran yang tidak semua makhluk hidup lainnya miliki. Buah pikir manusia akan memiliki nilai sentimental apabila dianggap memiliki nilai ekonomi dan moralitas, dapat dinikmati dan bernilai jual.<sup>18</sup>

**Soenarjati Hartono** mengemukakan, bahwa terjamin atau tidaknya suatu kepentingan individu maupun kelompok tergambarkan

---

<sup>18</sup>Adelia Dwi A. et al., “*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner*” Jurnal, Vol . 14, No. 2, 2021, hlm. 656.

ke dalam perlindungan di mata hukum berupa HKI yang berdasarkan pada prinsip:<sup>19</sup>

- a. Prinsip Keadilan atau *The Principle of Natural Justice*  
Prinsip keadilan, mengedepankan bahwa kemampuan intelektual dari individu harus memiliki imbalan atau biasa disebut dengan royalti, contoh pada salah satu film Warkop DKI di mana mulanya mereka bertemu di acara Radio Prambors dan mengangkat film dengan label Prambors sehingga film Warkop DKI harus membayar Royalti kepada Radio Prambors.
- b. Prinsip Ekonomi atau *The Economic Argument*  
Dalam prinsip ekonomi, kepemilikan merupakan hal yang wajar apabila sifat ekonomis yang ada dalam diri manusia dijadikan satu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam bermasyarakat, seperti memperjualbelikan karya sehingga mampu menunjang kehidupannya di tengah-tengah bermasyarakat.
- c. Prinsip Kebudayaan atau *The Culture Argument*  
Pada hakikatnya karya manusia ditujukan untuk menunjang hidup, kemudian dari karya tersebut akan timbul suatu gerakan hidup yang mana akan menghasilkan lebih banyak karya-karya selanjutnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan karya manusia berkaitan dengan peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
- d. Prinsip Sosial dan *The Social Argument*  
Individu akan menjadi kelompok apabila terjadi kesetaraan baik dari kebutuhan maupun keinginan. Oleh karena itu Hukum memberikan hak guna memenuhi dari kepentingan bersama secara keseluruhan dari kelompok yang dinamakan masyarakat.

Beberapa ahli berpendapat bahwa nilai-nilai dalam ideologi pancasila, telah dirumuskan sebagai suatu landasan politik hukum serta beberapa prinsip yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Manusia telah diatur sebaik baiknya termasuk

---

<sup>19</sup>Soenarjati Hartono dalam Oky Deviany Burhamzah, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual Lisensi dan Paten*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 40.

Hak Intelektual yang telah ada sejak manusia dilahirkan. Adapun prinsip-prinsip yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual ialah:<sup>20</sup>

a. Prinsip kemanusiaan.

Dalam prinsip kemanusiaan, sebuah karya yang telah diciptakan harus memiliki manfaat bagi manusia lainnya sebab manusia pada hakikatnya ialah manusia yang bermanfaat baik dari segi fisik maupun intelektual.<sup>21</sup>

b. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok.

Dalam mengimplementasi Hak Kekayaan Intelektual, HKI mencakup kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Mengingat Indonesia menganut ideologi pancasila maka yang berkaitan dengan hukum harus berjalan berdampingan sebab kelompok memiliki hak yang sama dengan proses yang berbeda.

c. Prinsip Nasionalisme atau perlindungan kepentingan nasional.

**Frederick Hertz** berpandangan bahwa, hal utama merupakan bentuk kesadaran nasional (*national consciousness*) sehingga membentuk sebuah negara (*nation*). Nasionalisme memiliki empat macam cita-cita, yakni<sup>22</sup> :

- 1) Mewujudkan persatuan nasional secara politik, ekonomi, sosial, keagamaan, dan kebudayaan.
- 2) Mewujudkan kebebasan nasional dari penguasaan asing dan campur tangan dari dunia luar.
- 3) Mewujudkan kesendirian, pembedaan, individualistis, keaslian atau kekhususan.
- 4) Mewujudkan kehormatan, kewibawaan dan pengaruh. Nasionalisme secara politik dimaknai sebagai manifestasi kesadaran nasional dengan membangun untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara.

d. Prinsip keadilan sosial.

Prinsip keadilan sosial mencakup kemanusiaan, masyarakat serta nasionalisme. Tokoh sosialisme **Soekarno**, berpendapat bahwa keadilan sosial mengandung

---

<sup>20</sup>Soenarjati Hartono dalam Oky Deviany Burhamzah, Op. Cit, hlm. 44.

<sup>21</sup>Soenarjati Hartono dalam Oky Deviany Burhamzah, Op. Cit, hlm. 45.

<sup>22</sup> Soenarjati Hartono dalam Oky Deviany Burhamzah, Op Cit, hlm. 48.

sekurangnya dua asas, yaitu yang pertama sosio nasionalisme berpedoman pada perikemanusiaan, yang mencakup politik dan ekonomi dengan tujuan untuk mencari penyelesaian politik dan ekonomi serta kesejahteraan. Yang Kedua ialah Sosio demokrasi memiliki keinginan untuk membangun demokrasi dengan ideologi pancasila sebagai dasar negara.

- e. Prinsip pengembangan IPTEK berdasarkan nilai-nilai pancasila.

Dalam memasuki dunia globalisasi atau *four point zero*, perkembangan dan kemajuan IPTEK menjadi perdebatan hingga kini, antara ilmu pengetahuan bebas dari nilai-nilai pancasila atau ketidakbebasan nilai-nilai pancasila.

### **3. Jenis – jenis Hak Kekayaan Intelektual**

#### **a. Hak Cipta**

Istilah hak cipta awal mulanya diperkenalkan di negara bagian barat, dalam konferensi Paris yang telah diadakan pada 20 Maret 1883 mengenai Kekayaan Intelektual. Hak Cipta merupakan sebuah hak mengatur mengenai karya dari intelektual ke dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk tetap seperti buku, lagu, tari, lukisan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Hak Cipta bahwa:

“Hak cipta adalah pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

---

<sup>23</sup>Muh. Farahin Mazlan dan Moh Zamro Muda, “*Tinjauan Literatur Kedudukan Hak Cipta sebagai Harta Sepencarian*”, Jurnal, Vol. 3, Issue. 2, 2020, hlm. 103.

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta memiliki sebuah Perlindungan yang timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata dan telah mendaftarkan ciptaan sehingga mendapatkan hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta yang telah mendaftarkan ciptaannya akan mendapat sebuah surat pendaftaran ciptaan yang akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>24</sup>

#### b. **Merek**

Objek yang diatur oleh HKI, ialah karya atau buah pikir yang telah lahir dari hasil intelektual seorang manusia salah satunya ialah hak merek. Merek dianggap sebagai objek sensitif sebab merek mudah untuk disalin, dimanfaatkan untuk keuntungan pihak lain.<sup>25</sup>Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, merek adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

---

<sup>24</sup><https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada 07 April 2022 pukul 10.41 WITA.

<sup>25</sup>Mujiyono Feriyanto, 2016, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1.

Merek dikenal untuk menandakan satu karya dengan karya lainnya sebagai bentuk pembeda. Merek diciptakan untuk orang mengenal dan mengingat akan suatu hal baik dalam bentuk jasa, maupun produk. Merek memiliki nilai jual tinggi. Namun masih banyak terdapat oknum-oknum dengan memanfaatkan merek dagang orang lain guna keuntungan pribadi.

### c. Paten

Hak paten adalah hak yang diberikan kepada penemu atau invensi dalam bidang teknologi oleh negara sebagai bentuk penghargaan dalam mendukung Infrastruktur. Hak paten memiliki sistem *first to file first to protect*. Sistem *first to file first to protect* merupakan sebuah sistem pendaftar yang terlebih dahulu mendaftarkan hasil temuan maka pendaftar pertama yang diterima oleh Dirjen HKI, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.<sup>26</sup>

Dalam perkembangan hukum nasional dan internasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 digantikan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Paten, pengertian paten adalah:

---

<sup>26</sup>Alifia Devi Erfamiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten", Jurnal, Volume 3, Issue 2, November 2021, hlm. 80.

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.<sup>27</sup>

Pemilik Paten merupakan pihak yang menerima hak atas paten yang telah terdaftar dalam daftar umum Paten.

#### d. **Desain Industri**

Menurut **Andrieansjah** selaku Kepala Bagian Program Dan Pelaporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyebutkan dalam cuplikan video Pengenalan Desain Industri Belajar Kilat bahwa:

“Desain Industri suatu kreasi untuk mendesain suatu penampilan atau suatu produk agar menjadi daya tarik pemasaran dalam suatu produk. Jadi adanya kreasi Desain Industri. mampu memberi nilai tambah berupa nilai estetis”.<sup>28</sup>

Pengertian Hak Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang Desain Industri, bahwa Desain Industri adalah:

“Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

---

<sup>27</sup>[https://jdih.lipi.go.id/peraturan/UU\\_NO\\_13\\_2016-Paten-3.pdf](https://jdih.lipi.go.id/peraturan/UU_NO_13_2016-Paten-3.pdf), diakses pada 8 November 2021 Pukul 15.25 WIB

<sup>28</sup><https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan>, diakses pada 31 Juli 2021 Pukul 10.27 WIB.

Desain industri merupakan salah satu cabang ilmu berkaitan dengan perancangan alat atau desain produk yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Produk yang diciptakan mampu diproduksi dalam jumlah besar dengan mengikuti kaidah industri di mana setiap produk diciptakan harus konsisten, baik dihasilkan oleh industri manufaktur maupun kerajinan tangan.<sup>29</sup>

#### e. **Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda untuk menunjukkan asal daerah produk. Dalam menghasilkan produk baik dari kualitas hingga karakteristik, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, dan faktor manusia. Indikasi geografis merupakan sebuah identitas seperti nama dan asal tempat produk dagang yang dilekatkan pada kemasan suatu produk.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2016 Pasal 1 angka 7 tentang merek dan Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah:

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”.

---

<sup>29</sup>Freddy Harris, Op. Cit, hlm. 1.

<sup>30</sup>Desty Anggie Mustika, “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis”, Jurnal, Vol. 5, No. 2, September 2018, hlm. 73.



Dalam menciptakan kestabilan produk dalam negeri serta melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, maka penting perlindungan Indikasi Geografis yang meliputi: menjaga kualitas produk dan melestarikan suatu daerah, melestarikan budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas suatu daerah, memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat selaku usaha produk khas daerah setempat.<sup>31</sup>

#### f. **Rahasia Dagang**

Rahasia Dagang adalah hak terhadap sebuah informasi penting yang dimiliki kepada pemegang hak rahasia dagang yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, memuat aturan bahwa:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

---

<sup>31</sup>Freddy Harris, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek Dan Indikasi Geografis Serta Pelindungannya*, DJKI KEMENKUHAM & HAM, hlm. 77.

Rahasia Dagang memiliki nilai ekonomi karena adanya kegiatan usaha dilakukan oleh pemegang hak rahasia, sehingga informasi yang dimiliki pemegang rahasia dianggap penting dan *private*. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, untuk dapat dianggap sebagai Rahasia Dagang, sebuah informasi harus memiliki karakteristik diantaranya bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi atau dapat menghasilkan keuntungan bernilai ekonomis, hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu, serta mampu menjalankan roda kegiatan ekonomi dan perdagangan.

g. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Selanjutnya Disebut DTLST) berasal dari istilah *Layout Design* atau Desain Tata Letak dan *Integrated Circuit* atau Sirkuit Terpadu. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Pasal 1 angka 2 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengertian Desain Tata Letak adalah:

*“Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu”.*

Desain Tata Letak adalah peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, elemen yang diletakkan merupakan elemen aktif dan interkoneksi satu elemen dengan elemen lainnya dalam sebuah

sirkuit terpadu. Peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengertian Sirkuit Terpadu ialah:

*“suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”.*<sup>32</sup>

Sirkuit terpadu merupakan hasil produksi berbentuk hasil akhir atau setengah jadi yang memiliki satu dari setiap komponen elemen. Elemen tersebut memiliki keterkaitan sehingga berbentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor.<sup>33</sup>

#### **h. Perlindungan Varietas Tanaman**

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Selanjutnya Disebut PVT) merupakan hak yang diberikan kepada pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan

---

<sup>32</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diakses pada 07 April 2022 Pukul 15.59 WITA.

<sup>33</sup>Sudaryat et al., Ibid, hlm. 138.

Varietas Tanaman. Perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

## **B. Karya Seni Batik Betawi**

### **1. Sejarah Batik**

Sebelum kebudayaan Islam masuk ke Nusantara, mayoritas penduduk Nusantara beragama Hindu dan Budha. Hal ini dilihat dari hiasan pada bangunan keraton yang didirikan oleh keturunan-keturunan Sunan Gunung Jati atau Tumenggung Syarif Hidayatullah sebagai sultan pertama di Cirebon. Peninggalan seni hias bernuansa budaya Hindu dan Budha menjadi inspirasi batik Cirebon pada abad ke-14 yang dikenal dengan nama batik persisiran.<sup>34</sup>

Menurut hasil analisis yang dikemukakan oleh **G.P Rouffaer**, pola berupa gringsing telah dikenal pada abad ke-12 di kota Kediri. Pola gringsing dapat digambar dengan menggunakan canting dan lilin panas. Di abad ke-13, Desain batik diketahui telah dikenakan oleh arca dewi Prajnaparamita, sebagai dewi kebijaksanaan dalam kepercayaan umat Budha. Hal ini yang diyakini **G.P Rouffaer**, bahwa teknik

---

<sup>34</sup>Aquamila Bulan Prizilla, "*Rupa Ragam Hias Batik Bernuansa Islam Keraton Cirebon Setelah Masa Pra-Islam*", Jurnal, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2016, hlm. 102.

membatik dan para bangsawan di Indonesia telah mengenakan batik sejak abad ke 12 dan 13.<sup>35</sup>



**Gambar 2.1 Batik Gringsing**



**Gambar 2.2 Batik oleh arca dewi Prajnaparamita**

---

<sup>35</sup><https://kumparan.com/berita-update/sejarah-batik-kain-warisan-budaya-indonesia-1uD48U6GCw/4>, diakses pada 18 September 2021 pukul 13.51 WIB.

## 2. Definisi Batik

Desain dan Batik merupakan hal yang berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan dan sama-sama memiliki nilai unsur budaya. Menurut **Fahrikun**, yang dikutip kembali ke dalam buku *Panduan Menggambar Desain Batik Di Jawa*, Batik merupakan suatu aktivitas yang bermula dari menggambar sebuah unsur bentuk atau biasa dikenal dengan sebutan Desain seperti ragam hias di atas media berupa kain dengan menggunakan lilin yang telah dipanaskan sebagai perintang sehingga Desain yang ingin diciptakan tidak menyatu bersama warna yang akan digunakan.<sup>36</sup>

Menurut **Hartono**, Batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu *ambhatik* yang memiliki dua kosa kata *amba* memiliki arti lebar dan *luas* berarti kain serta *matik* atau *titik*. Seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan menjadi istilah *batik* yang dikenal hingga saat ini, yang memiliki arti menghubungkan antar titik-titik sehingga menjadi sebuah gambar yang telah disepakati pada sebuah kain yang disiapkan lebar dan luas. Batik identik dengan proses, yang di mulai dari menggambar Desain diatas kain sampai pada peledoran atau melepaskan malam melalui perebusan di dalam air yang

---

<sup>36</sup>Probosiw, Fery Setyaningrum dan Vais Febrian, 2021, *Buku Panduan Menggambar Desain Batik Di Jawa*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, hlm. 11.

mendidih. Batik merupakan serangkaian proses sehingga menghasilkan Desain diatas kain.<sup>37</sup>

Batik Betawi merupakan perpaduan antara kain dengan Desain berunsur khas Betawi terdapat seperti Ondel-Ondel, alat musik Tanjidor, Pucuk Rebung, tari Jali-jali, dan Gunung Salak Sakanagala. Batik Betawi merupakan kerajinan yang telah dibuat sejak zaman perdagangan. Hal inilah yang menjadi bukti adanya perpaduan unsur budaya Arab, Belanda dan Cina. Desain Nusa Kelapa berawal dari sebuah peta Ceila tahun 1482-1521 pada masa pemerintahan dikendalikan oleh Prabu Siliwangi. Peta Ceila sebelumnya bernama Nusa Kelapa yang kemudian berubah menjadi Sunda Kelapa, dengan serangkaian perjalanan panjang akhirnya tercipta Jakarta hingga saat ini.<sup>38</sup>

### **3. Jenis – jenis Batik**

Indonesia dikenal dengan budaya membatik yang berasal dari berbagai daerah dan karakteristik yang berbeda. Setiap Batik asal daerah memiliki Desain dan makna yang beragam. Desain Batik mencerminkan kehidupan penduduk yang mendiami suatu wilayah. Desain hewan laut dan pantai yang mengartikan kehidupan di pesisir

---

<sup>37</sup>Hartono Sumarsono, 2017, *Batik Betawi: Koleksi Hartono Sumarsono*, Kepustakaan Gramedia, Jakarta, Hal. 180.

<sup>38</sup><https://jakpusnews.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-44793221/4-Desain-batik-betawi-ini-miliki-makna-sejarah-jakarta-yang-jarang-orang-tahu>, diakses pada 03 Agustus 2021 pukul 07.00 WITA.

lautan. Desain tumbuhan mencerminkan kehidupan yang berkaitan dengan alam.<sup>39</sup>

a. **Batik Parang Kusumo**

Indonesia memiliki batik pertama dan tertua yang berasal dari Solo yaitu Batik Parang Kusumo yang memiliki Desain klasik seperti menyerupai bentuk ombak di lautan. Batik Parang Kusumo memiliki makna kehidupan penuh dengan perjuangan sama halnya dengan kekuatan ombak dalam menghantam tebing dan karang.



**Gambar 2.3 Batik Parang Kusumo**

b. **Batik Mega Mendung**

Batik Mega Mendung berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Batik Mega Mendung memiliki Desain awan mendung dengan tujuh gradasi warna yang berlapis. Tujuh warna ini memiliki filosofi

---

<sup>39</sup><https://www.merdeka.com/jateng/15-macam-macam-Desain-batik-di-indoneisa-ketahui-ciri-khas-corak-setiap-daerahnya-kl.html?page=all>, diakses pada 20 September 2021 Pukul 12.14 WIB.



bahwa alam semesta memiliki lapisan langit. Sedangkan Mega Mendung memiliki filosofi bahwa dalam kehidupan, manusia harus menjalani hidup dengan teduh, sabar dan tenang dalam keadaan apapun.



**Gambar 2.4 Batik Mega Mendung**

**c. Batik Sidomukti**

Batik Sidomukti merupakan jenis Batik khas dari Keraton Solo, Jawa Tengah. Batik Sidomukti termasuk Batik klasik seperti Batik Parang Kusumo. Dalam teknik pewarna, Batik Sidomukti menggunakan zat pewarna berupa soga alam sehingga menciptakan unsur coklat alami. Dalam bahasa jawa Sido memiliki arti yaitu terus menerus, dan Mukti yang berarti sejahtera. Batik Sidomukti memiliki filosofi ialah kehidupan yang terus berjalan dan dikelilingi dengan kemuliaan serta kesejahteraan.



**Gambar 2.5 Batik Sidomukti**

d. **Batik Tujuh Rupa**

Batik tujuh rupa berasal dari kota Pekalongan, Jawa Tengah. Karakteristik Batik Tujuh Rupa ialah Desain hewan dan tumbuhan. Batik pesisir merupakan sebutan Batik tujuh rupa, sebab Desain batik Pekalongan menggambarkan kehidupan masyarakat di pesisir yang mudah berakulturasi. Hal ini didukung dengan kota Pekalongan yang strategis dan dilalui banyak pendatang. Pengrajin Batik mengkolaborasikan unsur budaya Tiongkok.



**Gambar 2.6 Batik Tujuh Rupa**

e. **Batik Lasem**

Batik Lasem adalah Batik khas daerah kota Rembang, yang berada di Jawa Tengah. Warna pada Batik Lasem identik terang dan cerah hal ini disebabkan oleh akulturasi budaya China dan Jawa.



**Gambar 2.7 Batik Lasem**

f. **Batik Singa Barong**

Batik Singa Barong memiliki makna yang berkaitan dengan kekuatan supranatural. Singa Barong adalah hewan mitologis dengan kekuatan supranatural yang diyakini oleh penduduk Jawa dan Bali. Singa Barong dijadikan sebagai simbol spiritual.



**Gambar 2.8 Batik Singa Barong**

**g. Batik Sekar Jagad**

Batik Sekar Jagad melambangkan keindahan dan keanggunan sehingga mampu membuat orang-orang terpikat ketika melihatnya. Batik Sekar Jagad memiliki makna keberagaman. Hal ini terlihat dari kumpulan Desain yang menyerupai pulau-pulau seperti Indonesia.



**Gambar 2.9 Batik Sekar Jagad**

#### h. **Batik Pring Sedapur**

Batik Pring Sedapur merupakan Batik yang berasal dari kota Magetan, Jawa Timur. Pring merupakan sebuah tanaman bambu. Batik Pring Sedapur memiliki makna kehidupan rukun dan tentram. Hal ini terlihat dengan dipadukan hewan dan tumbuhan yang hidup secara bersama-sama.



**Gambar 2.10 Pring Sedapur**

#### i. **Batik Sidoluhur**


Batik Sidoluhur memiliki makna berupa kesejahteraan dan menjadi panutan masyarakat dengan menjadi orang yang dihormati. Batik Sidoluhur melambangkan doa dan harapan.



**Gambar 2.11 Batik Sidoluhur**

j. **Batik Priyangan**


Batik Priyangan merupakan Batik asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Batik Priyangan berdesain rapat, rapi, dan berkelas. Objek utama Desain Batik Priyangan ialah tumbuh-tumbuhan. Batik Priyangan memiliki makna yaitu menampilkan sisi positif seperti sifat kesederhanaan, memahami keberagaman serta lemah lembut seperti wanita Sunda.



**Gambar 2.12 Batik Priyangan**

k. **Batik Kawung**

Batik Kawung merupakan Desain tertua yang berbentuk menyerupai buah aren bersusun empat. Batik Kawung melambangkan rasa kebersamaan seperti gotong royong dan kerukunan. Batik Kawung mencerminkan sifat seseorang seperti hati yang tulus dan suci.



**Gambar 2.13 Batik Kawung**

**I. Batik Tambal**

Batik Tambal merupakan Batik bercorak yang disusun menyambung dan saling berkaitan menyerupai tambalan. Batik Tambal memiliki makna bahwa manusia memiliki sikap untuk terus memperbaiki sesuatu keadaan. Menurut kepercayaan zaman dahulu, Batik Tambal mampu menyembuhkan orang yang sedang sakit dengan menutupi menggunakan Batik Tambal.



**Gambar 2.14 Batik Tambal**

m. **Batik Ulamsari Mas**

Batik Ulamsari Mas merupakan Batik asal Bali. Desain utama Batik Ulamsari Mas ialah ikan dan udang. Batik Ulamsari Mas mencerminkan kehidupan penduduk Bali dan wilayah maritim yang mana mayoritas penduduk Bali bekerja sebagai nelayan. Makna yang terkandung dalam Batik Ulamsari Mas ialah sejahtera dan kemakmuran.



**Gambar 2.15 Batik Ulamsari Mas**

n. **Batik Turbo**

Batik turbo adalah Batik khas daerah Ternate, Maluku Utara. Objek dalam Batik Turbo berupa rempah-rempah dan kehidupan pesisir yang meliputi dengan Desain cengkeh, pala, buah kelapa, serta kehidupan di laut.





**Gambar 2.16 Batik Turbo**

#### **4. Batik Betawi**

Batik memiliki karakteristik dari Desain hingga warna yang dipilih. Batik betawi memiliki karakteristik seperti Desain dan warna-warna cerah. Batik Betawi diadaptasi dari sejarah kota Jakarta. Berikut beberapa Desain Batik Betawi di kota Jakarta.<sup>40</sup>



**Gambar 2.17 Batik Betawi**

---

<sup>40</sup><https://museumnusantara.com/batik-betawi/>, diakses pada 23 September 2021 Pukul 12.14 WIB.

### a. Desain Pencakar Langit

Pencakar Langit mencerminkan kehidupan kota Jakarta. Gedung-gedung tinggi mudah ditemukan di Jakarta. Ondel-ondel menjadi lambang kota. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta maju dalam bidang infrastruktur, ondel-ondel merupakan salah satu budaya yang menjadi identitas kota Jakarta.



**Gambar 2.18 Desain Pencakar Langit**

### b. Desain Jali-Jali

Jali-Jali merupakan tanaman berupa biji-bijian. Jali-Jali memiliki filosofi bahwa Jakarta pernah ditumbuhi Jali-Jali secara liar sebelum Jakarta menjadi kota padat. Selain menjadi desain Batik asal Betawi, jali-jali dijadikan sebagai sebuah lagu tradisional masyarakat Betawi.



**Gambar 2.19 Desain Jali-Jali**

**c. Desain Salakanagara**

Desain Salakanagara terinspirasi dari sebuah gunung Salak, yang diyakini oleh penduduk setempat bahwa gunung Salak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjaga Batavia.



**Gambar 2.20 Desain Salakanagara**

**d. Desain Nusa Kelapa**

Desain Nusa Kelapa mencerminkan keadaan Jakarta sebelum menjadi kota padat penduduk. Nama desain Nusa Kelapa merupakan nama kota sebelum Jakarta. Terinspirasi

dari sebuah peta ceila yang dibuat pada tahun 1482-1521 ketika masa pemerintahan Prabu Siliwangi.



**Gambar 2.21 Desain Nusa Kelapa**

**e. Desain Rasmala**

Rasmala merupakan pohon besar, kokoh dan tahan terhadap hama. Desain Rasmala mencerminkan sejarah ketika Belanda tiba di wilayah Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa ditumbuhi dengan pohon Rasmala. Masyarakat Betawi percaya bahwa pohon Rasmala memiliki supranatural untuk melindungi.



**Gambar 2.22 Desain Rasmala**

**f. Desain Ondel-Ondel dan Tanjidor**

Ondel-ondel memiliki makna sebagai pengusir makhluk-makhluk astral yang tersesat. Tanjidor merupakan sebuah pertunjukan dengan memperlihatkan musik tradisional khas Betawi yang dibawa oleh bangsa Portugis dimasa koloni.



**Gambar 2.23 Desain Ondel-Ondel dan Tanjidor**

**g. Desain Ondel-Ondel Pucuk Rebung**

Desain Ondel-Ondel Pucuk Rebung memiliki filosofi bahwa masyarakat Betawi adalah masyarakat yang sederhana dan santun. Objek Ondel-Ondel diposisikan di tengah kain, sedangkan objek Pucuk Rebung diposisikan pada tepi atau pinggir kain.



**Gambar 2.24 Desain Ondel-Ondel Pucuk Rebung**

## **C. Landasan Teoretis**

### **1. Teori Efektivitas**

Teori efektivitas digunakan dalam dunia hukum yang asal mulanya merupakan sebuah terjemahan ke dalam bahasa Belanda yang dikenal *effectiviteit van de juridische theorie*. Kalimat Teori efektivitas hukum mengandung tiga kosa kata. Pertama teori, kata kedua efektivitas, dan kata ketiga yang paling umum dan kerap dijumpai ialah hukum. Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas berupa operasi program pada suatu organisasi atau sejenisnya sehingga tidak menimbulkan tekanan dan ketegangan dalam pelaksanaannya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad Nur Irsan, "Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkal Pinang", Tesis, 2021, hlm. 17.

Keefektifitas memiliki makna tersendiri sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Suatu keadaan yang telah berpengaruh dan hal berkesan dengan suatu fenomena.
- b. Berhasil dengan adanya keefektifan sehingga terjadi kemanjuran dan kemujaraba.
- c. Keberhasilan yang dilakukan atas usaha, dan tindakan yang dilakukan.
- d. Diterbitkannya undang-undang atau peraturan sebagai bentuk penanggulangi suatu fenomena.

Teori efektivitas hukum berfokus pada tiga sudut pandang, yang meliputi sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Norma hukum salah satu keberhasilan dalam melaksanakan suatu hukum, dimana norma telah ditaati seluruh masyarakat. Norma sangat efektif untuk mengatur kehidupan manusia sebagai suatu kebiasaan yang telah berlangsung secara berulang-ulang dan telah terjadi sudah sejak anak dilahirkan.

---

<sup>42</sup>Salim HS, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disetasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 302.

<sup>43</sup>Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, hlm. 375.

- b. Kegagalan dalam melaksanakan hukum. Pelaksanaan suatu hukum akan efektif atau tidaknya bergantung pada ketentuan yang akan di implementasikan atau diterapkan ke dalam pelaksanaannya.
- c. Faktor-faktor dapat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan hukum. Hukum tengah berlangsung dalam suatu implementasi akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi sebagai berikut ialah substansi hukum, struktur hukum, kultur yang terjadi ditengah-tengah hukum, dan fasilitas yang terdapat didalam hukum sendiri.

**Soerjono Soekanto** mengemukakan, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dalam teori efektivitas ditentukan oleh lima faktor, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Faktor hukum, seperti Undang-Undang yang bertujuan untuk mengatur dalam ruang lingkup masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum, seperti pihak-pihak yang menerapkan sistem hukum.
- c. Faktor sarana dalam mendukung hukum untuk ditegakkan.
- d. Faktor masyarakat, yaitu suatu ruang lingkup dimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto dalam Muh. Fauzan Aries, 2020, *Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 67.



- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, atau cipta dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut **Fitzgerald** yang dikutip kembali dari **Salmond** mengenai teori perlindungan hukum menegaskan bahwa suatu hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai elemen kepentingan yang ada dalam masyarakat, karena adanya bentuk lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi adanya berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum ialah kegiatan dalam mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang ingin diatur dan dilindungi.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

---

<sup>45</sup>Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

antar anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum dilakukan oleh setiap individu maupun lembaga yang memiliki keterkaitan dengan hukum atau pemerintah. Tujuan pemerintah dalam membentuk suatu perlindungan untuk membantu masyarakat atau Desainer dengan memberikan rasa aman, pengamanan, memberi keadilan, mengupayakan, serta memenuhi rasa kesejahteraan sebagaimana hak-hak asasi. Dalam permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian menggunakan teori perlindungan dengan tujuan meninjau dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap Desainer berdasarkan Desain Industri.

### 3. Teori Kepemilikan

Secara umum hak kepemilikan dapat diartikan sebagai sebuah hak untuk memiliki, menjual, menggunakan dan mengakses berbagai bentuk kesejahteraan. Menurut **Caporaso dan Levine**,<sup>47</sup> menjelaskan dua teori mengenai hak kepemilikan melalui persepsi yang lain, yaitu :

---

<sup>46</sup>Satjipto Raharjo., Ibid, hlm. 54.

<sup>47</sup>A. Caporaso, James dan David P. Levine, dalam Yosman Leonard Silubun, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 56.

- a. Aliran positivis (*positivist school*) Hak-hak diciptakan melalui sistem politik yang berasal dari sistem yang mendesainnya dan dibatasi oleh apa yang dapat ditegakkan dalam pengadilan hukum.
- b. Aliran hak alamiah (*natural rights school*) Seseorang sejak lahir telah memiliki hak dan tidak bisa disingkirkan (*inalienable rights*).


Menurut **Tietenberg**,<sup>48</sup> hak kepemilikan dapat diidentifikasi ke dalam empat macam karakteristik, yang merupakan:

- a. Universalitas: Seluruh sumber daya dimiliki secara *privat* dan dispesifikasi secara lengkap.
- b. Eksklusivitas: Hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan biaya.
- c. Transferabilitas: Seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela.
- d. Enforsibilitas: Hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran.

---

<sup>48</sup>Tientenberg T dan Lewis L, dalam Yosman Leonard Silubun, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 56.

#### D. Kerangka Pikir



## **E. Definisi Operasional**

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap desainer batik betawi di rumah batik palbatu berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh para pihak secara lisan.
2. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara desainer dengan rumah batik palbatu.
3. Desainer adalah rancang motif batik betawi.
4. Desain industri adalah kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
5. Sosialisasi merupakan proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke personal atau individu.
6. Batik betawi merupakan suatu kerajinan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta yang memiliki perpaduan antara kebudayaan Tiongkok dan timur tengah.